



# RENCANA KERJA



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara 2020. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 yang di sesuaikan dengan urusan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Rencana Program dan kegiatan serta anggaran Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata. Dalam Rencana Kerja juga juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

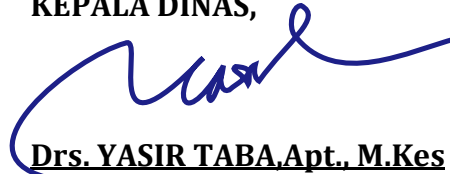
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam urusan menjalankan kewenangan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam melakukan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki visi ke depan sesuai dengan visi organisasi yang telah disepakati yaitu : “ **MEWUJUDKAN PELAYANAN TERBAIK TERHADAP PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAN BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL** ”. Sejumlah tujuan strategik, sasaran strategik, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan selama periode 2016– 2021 demi pencapaian visi tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara tahun 2020

Masamba, 2019

**KEPALA DINAS,**



**Drs. YASIR TABA, Apt., M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19621221 199303 1 001

# **DAFTAR ISI**

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar belakang
- B. Landasan hukum.
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika penulisan

### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Disbudpar Tahun Lalu**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Disbudpar Tahun lalu dan Capaian Renstra Disbudpar
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disbudpar
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Disbudpar

### **BAB IV Penutup**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, termasuk juga Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, transparan, dan legitimit, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme, Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, termasuk juga Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu Utara, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya Good Governance tersebut yang diawali dengan disusunnya Rencana Strategi untuk masa lima tahun dan Rencana Kerja untuk setiap tahun.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam setiap tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, propinsi, maupun lokal. Penyusunan Renja SKPD tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai acuan dalam mengelola organisasi.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara merupakan penyelenggara pemerintahan yang mencakup kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik. Kondisi umum administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik pada saat ini sebagian satuan unit kerja Disbudpar belum sesuai harapan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau personel yang ditempatkan untuk membantu dalam sub perencanaan.

Dokumen Renja SKPD ini merupakan penjabaran selain dari dokumen regulasi Kebudayaan dan kepariwisataan juga dari dokumen Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. Dokumen ini dikaji dengan menggunakan pendekatan optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Luwu Utara.

Tahun 2016 merupakan awal periode bagi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rancangan RPJMD dan rancangan Renstra SKPD tahun 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Disbudpar Tahun 2020 adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih.

Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Utara diperlukan optimalisasi pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata terutama dalam menciptakan masyarakat yang kokoh, sehat dan berdaya saing tinggi, perlunya suatu system manajemen Kebudayaan dan Kepariwisata pada suatu daerah yang strategis, cepat tanggap dan mampu menghadapi setiap perubahan dan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga norma-norma sosial yang berlandaskan adat istiadat lokal masih tetap terpelihara dengan baik.

Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara berkomitmen bahwa Rencana Strategis merupakan hal yang sangat urgen dan vital untuk memberikan arah/pedoman untuk implementasi seluruh program dan kegiatan karena seperti wacana yang lahir pada General Assembly yang diadakan di Santiago pada tahun 1999, saat penetapan Global Code Of Ethics For Tourism (Kode etik Pariwisata) Dunia yang disahkan oleh PBB ( Persatuan Bangsa-Bangsa) melalui resolusi 2001/37, pariwisata dinyatakan sebagai industry terbesar di abad 21. Hal ini diakui pula 137 negara anggota WTO ( World Tourism Organization) karena menyadari bahwa sektor pariwisata telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto.

Untuk Indonesia, sumbangan dari pariwisata memiliki peranan yang tidak disebut kecil, dalam kontribusi untuk devisa Negara, bahkan sebelum masa krisis, kontribusi sektor pariwisata terhadap perolehan devisa mencapai 10 % dari keseluruhan devisa Negara.

Menyadari hal demikian untuk meningkatkan dan optimalisasi potensi produk wisata yang ada, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perkembangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Agar terarahnya pengembangan kebudayaan & Pariwisata yang lebih baik dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan penggalan potensi budaya dan wisata serta peningkatan kualitas produk wisata Kabupaten Luwu Utara tentu dalam hal ini memerlukan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 memiliki sinergi antar sektor-sektor terkait secara utuh serta terpadu dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan pariwisata adalah memperhatikan factor ekonomis, teknis, sosial, budaya, hemat energy, dan ada pelestarian alam dan lingkungan.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek yang mengikat dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Kebudayaan merupakan totalitas daripada perwujudan, Aktualisasi, ekspresi, ide atau gagasan yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk didalamnya antara lain karya pentas, kerajinan, peninggalan sejarah dan purbakala serta kehidupan sosial masyarakat.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kerja Disbudpar Tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Nomor 4966)
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 103, Tambahan lembaran Nomor 5168)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 21 tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no:PM.34/HM.001/MKP/2008 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Kesenian.
14. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipasi
23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45)

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan SKPD, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan, bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun

2020. Pencapaian tersebut, ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikator kegiatan yang ditetapkan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renja disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020
- b. Menyediakan acuan bagi seluruh Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun;
- c. Mewujudkan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan;
- d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam tentang waktu satu tahun;

## **2. TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 adalah:

- a. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan, dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukungnya.
- b. Meningkatkan kualitas layanan wisata.
- c. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan.
- d. Meningkatkan promosi pariwisata, budaya dan potensi alam secara konsisten, baik secara lingkup nasional, regional, internasional.
- e. Mengembangkan sikap kritis terhadap budaya asing untuk mengadopsi budaya yang masuk.
- f. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni dan budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa untuk mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Disbudpar Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra Disbudpar
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran SKPD
- C. Program dan Kegiatan

### **BAB IV Penutup**

## BAB. II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISBUDPAR TAHUN LALU

#### A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISBUDPAR TAHUN LALU

| SKPD      | Capaian Kinerja Out Come dan Out Put |               | Kriteria Capaian Kinerja |               | Jumlah Dan Persentase Capaian Kegiatan |     |        |               |                 |                | Kriteria Ketepatan Perencanaan |
|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|-----|--------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
|           | 2018 (%)                             | 2016-2018 (%) | 2018                     | 2016-2018     | Prog                                   | Keg | rendah | Sesuai Target | Melebihi Target | Tdk Terlaksana | % Yang Memenuhi Target         |
| Disbudpar | 48,30                                | 67,18         | Sangat Tinggi            | Sangat Tinggi | 10                                     | 34  | 2      | 6             | 19              | 20             |                                |
|           | 89,27                                | 96,81         |                          |               |                                        |     | 5,88   | 17,65         | 55,88           | 58,82          |                                |

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disbudpar dari *Tabel 2.1* Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing sebesar 48,30% dan 89,27% dengan kriteria capaian kinerja adalah **sangat tinggi** sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s/d 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing telah mencapai 67,18% dan 96,81% dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016 s/d 2018 adalah **sangat tinggi** dengan jumlah kegiatan 34, ada kegiatan yang masih rendah capaiannya yakni 5,88% dan sesuai target 17,65%, melebihi 55,88% dan tidak terlaksana 58,82%.

## B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Indikator Kinerja fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

Luwu Utara Tahun yang mengacuh ke renstra 2016 s/d 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS                                | INDIKATOR SASARAN                                                                                   | SATUAN   | KONDISI AWAL 2015 | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |        |        |        |        |        | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
|    |                                                  |                                                                                                     |          |                   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |                               |
| 1  | Terwujudnya Pengembangan Kepariwisata            | Jumlah kunjungan wisatawan lokal                                                                    | Orang    | 24.649            | 25.000                      | 27.000 | 30.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 |                               |
|    |                                                  | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara                                                                | Orang    | 100               | 120                         | 150    | 200    | 250    | 300    | 300    |                               |
|    |                                                  | Jumlah kunjungan mancanegara                                                                        | Orang    | 3                 | 3                           | 4      | 4      | 5      | 5      | 5      |                               |
|    |                                                  | Jumlah potensi ODTW baru yang terbuka                                                               | Objek    | 5                 | 5                           | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |                               |
| 2  | Terwujudnya pengembangan peletarian nilai budaya | Lembaga adat yang dibina                                                                            | Persen   | 40                | 43                          | 48     | 54     | 61     | 68     | 75     |                               |
|    |                                                  | Jumlah grup kesenian (pembinaan dan pembentukan sanggar seni/tari/budaya)                           | Kelompok | 12                | 12                          | 14     | 14     | 16     | 16     | 17     |                               |
|    |                                                  | Jumlah gedung kesenian                                                                              | Unit     | 1                 | 1                           | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      |                               |
|    |                                                  | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                     | Kegiatan | 1                 | 1                           | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      |                               |
|    |                                                  | Jumlah pengunjung festival seni dan budaya                                                          | Orang    | 2.500             | 6.000                       | 11.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 20.000 |                               |
|    |                                                  | Tingkat pembinaan tradisi dan keseniandaerah (persentase tradisi dan kebudayaan daerah yang dibina) | Persen   | 50                | 65                          | 70     | 75     | 75     | 80     | 90     |                               |
|    |                                                  | Jumlah sarana dan penyelenggara                                                                     | Kegiatan | 1                 | 1                           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |                               |

|  |  |                                                               |      |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|--|
|  |  | an seni dan budaya                                            |      |    |    |    |    |    |    |    |  |
|  |  | Jumlah benda/situs dan kawasan cagar budaya yang Dilestarikan | Unit | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |

### C. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN

Capaian Kinerja Indikator Sasaran tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR SASARAN                                                          | SATUAN   | KONDISI AWAL 2015 | TARGET 2018 | CAPAIAN 2017 |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|--------------|
| 1. | Terwujudnya Pengembangan Kepariwisata       | Jumlah kunjungan wisatawan lokal                                           | Orang    | 24.649            | 30.000      | 35.000       |
|    |                                             | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara                                       | Orang    | 100               | 200         | 170          |
|    |                                             | Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara                                     | Orang    | 3                 | 4           | 12           |
| 2. | Terwujudnya pengembangan pelestarian budaya | Lembaga adat yang dibina                                                   | Persen   | 40                | 54          | 48           |
|    |                                             | Jumlah grup kesenian (pembinaan dan pembentukan sanggar seni/tari/budaya ) | Kelompok | 12                | 14          | 8            |
|    |                                             | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya                            | Kegiatan | 1                 | 1           | 1            |
|    |                                             | Jumlah Pengunjung festival seni dan budaya                                 | Orang    | 2.500             | 16.000      | 6.000        |
|    |                                             | Tingkat pembinaan tradisi dan kesenian daerah (persentase                  | Persen   | 50                | 75          | 80           |

|  |  |                                                                            |      |    |    |    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
|  |  | tradisi dan<br>kebudayaan<br>daerah yang<br>dibina)                        |      |    |    |    |
|  |  | Jumlah benda/<br>situs dan<br>kawasan cagar<br>budaya yang<br>dilestarikan | Unit | 26 | 26 | 29 |

#### **D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISBUDPAR**

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian (Strategic Issue) yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan operasional dan Ketersediaan Anggaran. Dalam hal peraturan perundang-undangan, diperlukan sosialisasi yang interen dalam hal aturan yang bersifat pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat adat serta pengembangan nilai-nilai budaya dan kepariwisataan.

Dalam kategori kebijakan, diperlukan kebijakan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata. Dalam kebijakan operasional, segala macam kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata tidak boleh saling bertentangan guna membangun kepercayaan masyarakat umum Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disbudpar Kabupaten Luwu Utara, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudpar Kabupaten Luwu Utara.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudpar, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudpar sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disbudpar Kabupaten Luwu Utara:
  - a. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Pariwisata  
Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran

strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Luwu Utara itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

b. Masih Rendahnya Daya Saing Unit Bisnis Kepariwisata

Secara umum daya saing unit bisnis pariwisata Kabupaten Luwu Utara masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran

c. Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata

Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di Kabupaten relatif baik, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kualitas maupun kuantitas jalan menuju obyek wisata masih relatif rendah.

d. Kemampuan daya tarik destinasi unggulan harus mendapatkan perhatian serius bagi semua aparat dan pelaku kepariwisataan.

2. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

a. Program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian indikator cakupan kajian seni masih sangat minim;

b. Keterlibatan pihak ketiga seperti pengusaha, insan media massa, penyandang dana, dsb masih minim;

c. Sumber Daya Manusia sangat terbatas. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Luwu Utara itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

d. Belum tersedianya fasilitas untuk gelar seni dan memasarkan karya seni yang memadai.

- e. Bergesernya nilai budaya wija to Luwu akibat dari dampak arus globalisasi dan keterbukaan informasi.
  - f. Masih Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata. Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupatye Luwu Utara, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertatapun masih belum maksimal dalam penyajiannya.
  - g. Infrastruktur ODTW unggulan masih minim
  - h. Banyak potensi ODTW namun memerlukan biaya tinggi
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disbudpar Kabupaten Luwu Utara

**a. Peluang:**

- 1) Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Luwu Utara cukup besar;
- 2) Banyaknya lembaga/pihk di dalam dan luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya baik berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) maupun tak benda seperti kesenian dan nilai tradisi.
- 3) Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung;
- 4) Kondisi keamanan di Kabupaten Luwu Utara cukup menunjang;
- 5) Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
- 6) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi yang memungkinkan calon wisatawan memperoleh akses informasi terkini mengenai keanekaragaman destinasi.
- 7) Kekayaan alam dan budaya yang melimpah mapu menjadikan keragaman dan keunikan daya tarik alam dan budaya sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan
- 8) Pemerintahan yang semakin stabil lebih mampu melaksanakan pembangunan terutama infrastruktur.
- 9) Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang baik (good govermance) memberikan ruang bagi perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata baik antar sektor, antar instansi, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintah.

**b. Tantangan**

- 1) Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat;
  - 2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;
  - 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;
  - 4) Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak kepada kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya daerah.
  - 5) Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk daerah masih rendah antara lain karena keterbatasan informasi.
  - 6) Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
  - 7) Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan akan di tinggalkan pasar.
  - 8) Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai;
4. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

Dari isu-isu strategis tersebut diatas dalam rangka mempercepat pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan visi-misi Bupati Kabupaten Luwu Utara sehingga dalam menyusun Rencana kerja Disbudpar Tahun 2016 untuk senantiasa memperhatikan dengan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program/kegiatan sebagai salah satu program/kegiatan prioritas Disbudpar sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terhadap pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan kebijakan alokasi anggaran pengembangan kebudayaan dan pariwisata
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gedung kesenian dan sanggar budaya serta museum.
3. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sanggar seni

4. Melakukan pelestarian adat dan budaya daerah serta pengembangan nilai dan geografis sejarah
5. Melakukan pengembangan dan revitalisasi di sejumlah ODTW baik yang sudah terbuka maupun yang belum dibuka
6. Memberikan bantuan usaha pemuda produktif dan kreatif serta usaha yang bernilai wisata (kearifan lokal).

#### **E. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD yang tertuang dalam Renja Disbudpar Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table 3 (terlampir)

#### **F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rencana Kerja Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembayaran rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang kebudayaan dan kepariwisataan sebagai mitra kerja dinas dalam mengujudkan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2021 Menjadikan Kabupaten Luwu Utara jadi daerah Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Rumah Sehat.

Beberapa usulan program kegiatan masyarakat diperoleh pada saat musrembang yang diikuti oleh semua unsur terkait, sebagaimana telah dibahas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4 (Terlampir).

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015, bahwa Visi Kabupaten Luwu Utara adalah *"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"*

Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, Misi Kabupaten Luwu Utara yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Luwu Utara yang Religius, dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
2. Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Mewujudkan Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Kepemudaan, Budaya dan Masyarakat Adat
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Iklim Investasi
5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Rumah Sehat
6. Mewujudkan Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan, Regional dan
7. Penciptaan Tingkat Keamanan yang Kondusif

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, secara umum tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke tiga yaitu Mewujudkan Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Kepemudaan, Budaya dan Masyarakat Adat

Dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang diberi tugas dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat signifikan dikarenakan budaya merupakan salah satu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sedangkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang relatif tahan terhadap krisis global serta merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pemasukan negara selain migas. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dituntut memiliki kemampuan untuk dapat menstimulus pembangunan pariwisata dan budaya sehingga dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Dalam Rencana Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010–2014 disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata dan budaya adalah Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, (b) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, (c) Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan masyarakat, (d) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dan (e) Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian kebudayaan dan kepariwisataan yang bersih dan berwibawa.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana Misi yang diemban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

- a. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
- b. Mengembangkan jadi industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggungjawab (responsible marketing).
- c. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata;

- d. Menciptakan tata pemerintahan yang responsive, transparan dan akuntable.

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu utara adalah Misi ke tiga yaitu berkaitan dengan mendorong dan meningkatkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan kepariwisataan. Sektor kebudayaan dan pariwisata sangat erat kaitannya dengan alam, warisan budaya, lingkungan sosial, seni, kearifan lokal, toleransi dan tenggang rasa, yang terpadu dengan kemajuan teknologi masa kini. Sektor kebudayaan dan pariwisata tidak saja menjadi sektor pencipta kesejahteraan tetapi juga menciptakan hidup yang berkualitas. Mempertimbangkan karakteristik kebudayaan dan pariwisata tersebut, serta potensi ekonominya yang besar, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan visi dan misi Tahun 2016–2021 adalah *"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"*.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara selektif, fokus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan kooperatif produk wisata;
- c. Mengembangkan industri pariwisata yang profesional dan berdaya saing mampu menggerakkan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan dan ;
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tersebut di atas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2014 menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter bangsa dilaksanakan melalui 11 (sebelas) strategi yaitu :
  - a. Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

- b. Peningkatan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi.
  - c. Peningkatan pemberdayaan komunitas adat.
  - d. Peningkatan internalisasi kesejarahan dan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman serta kreativitas nilai budaya seni dan film, maka strategi diarahkan dengan :
- a. Peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pagelaran, seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten.
  - b. Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.
  - c. Peningkatan apresiasi terhadap karya seni budaya dan perfilman.
  - d. Peningkatan kreativitas dan produktivitas para pelaku seni budaya dan perfilman.
  - e. Peningkatan kualitas pengelolaan galeri nasional
  - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Lembaga Sensor Film
  - g. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional.
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya, maka strategi diarahkan dengan :
- a. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya.
  - b. Peningkatan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan Kesejarahan.
  - c. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk naskah- naskah kuno.
4. Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan, maka strategi diarahkan dengan :
- a. Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian di bidang kebudayaan.
  - b. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan.
  - c. Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan.
  - d. Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

5. Pengembangan Industri Pariwisata yang Berdaya Saing, maka strategi diarahkan dengan:
  - a. Penguatan industri pariwisata dan keterkaitan antara industri pariwisata dan industri kreatif, termasuk dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi investasi pariwisata.
  - c. Pengembangan *Travel Pattern* serta kemudahan pariwisata.
  - d. Pengembangan UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata.
  - e. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata.
  - f. Penerapan sertifikasi kompetensi pariwisata dan usaha pariwisata dan kode etik pariwisata di destinasi pariwisata.
  - g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor.
6. Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan (*sustainability*), maka strategi diarahkan dengan :
  - a. Peningkatan konsolidasi akses transportasi manca negara dan dalam negeri, terutama ke 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia.
  - b. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata serta meningkatkan kualitas dan standar pelayanan minimum pariwisata;
  - c. Penataan dan diversifikasi daya tarik wisata alam bahari, wisata budaya dan wisata buatan termasuk event dan olah raga.
  - d. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya di luar Jawa dan Bali;
  - e. Pengembangan destinasi pariwisata di pulau-pulau terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan
  - f. Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan.
  - g. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas *stakeholders* pengembangan daya tarik wisata.
  - h. Penataan kebijakan dan manajemen daya tarik wisata dan produk pariwisata
  - i. Pemanfaatan media cetak, elektronik dan *public figure* dan media kesenian tradisional.

- j. Pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi.
  - k. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di perdesaan melalui peningkatan PNPM mandiri bidang pariwisata.
  - l. Peningkatan efektifitas pengelolaan destinasi pariwisata melalui peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata dan *Destination Management Organization (DMO)*.
  - m. Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi destinasi dan PNPM Mandiri pariwisata.
7. Pengembangan pemasaran pariwisata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Upaya untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri, peningkatan informasi pasar wisata, peningkatan publikasi kepariwisataan, pengembangan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*) dengan tetap memberikan dukungan manajemen kepada segenap pelaku pemasaran pariwisata nasional dan daerah.
- Dalam melaksanakan kebijakan umum tersebut di atas, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible marketing*) di tahun 2010 – 2014 adalah:
- a. Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara sebesar 20 (dua puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun.
  - b. Meningkatkan promosi 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif.
  - c. Meningkatkan jumlah anggota jaringan situs *online* kepariwisataan Indonesia melalui pengembangan data dan informasi destinasi pariwisata yang dilengkapi dengan dokumentasi dan visualisasi.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata melalui pelaksanaan *familiarization trip* pada para *Tour Operator, Travel Agencies, Travel Writer* dan *Media Crew* dari negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi di Indonesia.

- e. Meningkatkan kuantitas pengguna bahan promosi kepariwisataan melalui penyediaan, penyajian dan diseminasi bahan promosi cetak, elektronik, dan publikasi kepariwisataan.
  - f. Meningkatkan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisis pasar dan *market intelligence* kepariwisataan mancanegara dan nusantara baik di tingkat pusat maupun daerah.
  - g. Meningkatkan eksistensi kepariwisataan Indonesia di luar negeri melalui keikutsertaan dan partisipasi segenap pelaku kepariwisataan Indonesia pada bursa kepariwisataan internasional, *sales mission*, *direct selling* dan *roadshow* khususnya di negara-negara fokus pasar.
  - h. Meningkatkan pemahaman masyarakat internasional mengenai kepariwisataan Indonesia melalui dukungan atas penyelenggaraan festival seni, budaya dan pariwisata di mancanegara, serta pelayanan informasi oleh *Visit Indonesia Tourism Officers* di negara-negara fokus pasar.
  - i. Meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan *direct promotion*, penyelenggaraan *event* pariwisata utama, serta dukungan bagi penyelenggaraan *event* seni, budaya dan pariwisata di berbagai daerah.
  - j. Meningkatkan pelaksanaan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*) nasional dan internasional melalui pengembangan kapasitas, promosi dan *bidding* kegiatan MICE, serta penyelenggaraan dan dukungan *event* MICE.
  - k. Meningkatnya dukungan bagi partisipasi seluruh *stakeholders* dalam promosi pariwisata Indonesia melalui dukungan manajemen SDM, perencanaan, regulasi, evaluasi dan keuangan.
8. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata yang Tangguh, maka strategi diarahkan dengan :
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia

- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepariwisataan dengan mengembangkan SDM pariwisata berbasis kompetensi melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam dan di luar negeri.
- c. Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata
- d. Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata
- e. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya pariwisata
- f. Pemantapan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, nasional dan internasional.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DISBUDPAR**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun ke depan Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukungnya;

2. Meningkatkan kualitas layanan wisata;
3. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan;
4. Meningkatkan promosi pariwisata budaya dan potensi alam secara konsisten, baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
5. Mengembangkan sikap kritis terhadap budaya asing untuk mengadopsi budaya yang masuk;
6. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa untuk mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya Kabupaten Luwu Utara

### **C. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2020, menyesuaikan antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Disbudpar Kab. Luwu Utara menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disbudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan program dan kegiatan pada Disbudpar pada tahun anggaran 2020 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang disajikan dalam tabel 5 pada halaman berikut :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah;

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- 2) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- 3) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- 4) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- 5) Pengembangan nilai dan geografi sejarah;
- 6) Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
- 7) Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
- 8) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
- 9) Penyelenggaraan pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah

c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
- 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
  - 5) Pengembangan daerah tujuan wisata
  - 6) Pemeliharaan dan monitoring objek wisata
- d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemasaran dan informasi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016-2021 dilingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara masih mengacu kepada Rancangan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kebudayaan dan Pariwisata yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

Semoga Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

Masamba,

2019

**KEPALA DINAS,**



**Drs. YASIR TABA, Apt., M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621221 199303 1 001